

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi Pembangunan Musi Rawas

Strategi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk membangun Kabupaten Musi Rawas di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan UUD 1945 terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Strategi-strategi pembangunan Kabupaten Musi Rawas, diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan kebutuhan dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Kebutuhan dasar rakyat adalah dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan. Kebutuhan dasar selama ini sudah mulai diperhatikan bukan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan, namun demikian untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar, agenda lima tahunan akan secara tegas dan jelas betul-betul menjadikan agenda utama pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2011 - 2015.

Landasan yang kokoh diperlukan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan generasi mendatang yang lebih baik. Ruang gerak bagi kehidupan yang lebih baik tersebut akan semakin terbuka apabila ekonomi stabil, mandiri, dan tumbuh dengan cepat; ada jaminan dan kepastian hukum serta aturan-aturan; serta kapasitas diri dan kualitas kehidupan warga masyarakat yang meningkat. Pada lima tahun belakangan ini, pengakuan akan hak dasar rakyat di Kabupaten Musi Rawas mulai mengalami peningkatan. Pembangunan tidak semata-mata menekankan pada pencapaian dan pengejaran pertumbuhan ekonomi, tetapi mulai memperhatikan keadilan dan pemenuhan hak dasar politik dan sosial rakyat. Untuk itu strategi pembangunan diarahkan pada upaya untuk terus melakukan peningkatan pemenuhan hak dasar, meliputi: (1) Hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam politik dan perubahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; serta (10) Hak rakyat untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju Kabupaten Musi Rawas berbasis teknologi, dirancang agar setiap pejabat, tokoh masyarakat maupun segenap lapisan masyarakat tidak lagi gagap teknologi. Teknologi bukan lagi barang mewah, tetapi sarana untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, produktivitas dan alat komunikasi yang ampuh. Dengan penerapan teknologi komunikasi, maka dijamin terjadinya pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Musi Rawas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

6.2 Strategi Penataan Kembali Kabupaten Musi Rawas

Penataan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah berhasil mengantarkan layanan yang simpel, efektif dan efisien. Strategi Penataan Kembali Kabupaten Musi Rawas secara makro dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk mendukung penyelamatan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus

dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; UUD 1945 (terutama Pembukaan UUD 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Strategi ini dimaksudkan untuk membangun demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yaitu demokrasi yang mengandung elemen tanggungjawab, di samping hak. Penekanan yang berlebihan dengan tanggungjawab dapat menciptakan masyarakat yang kerdil, tertekan, tidak kreatif, dan pada akhirnya melahirkan perlawanan. Strategi pembangunan ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan sistem sosial politik yang tangguh sehingga sistem dan kelembagaan ketatanegaraan yang terbangun tahan menghadapi berbagai goncangan sebagai suatu sistem sosial politik yang berkelanjutan. Di atas landasan sistem sosial politik yang berkelanjutan tersebut dikembangkan sistem peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang merupakan bagian penting dari strategi pembangunan kedua. Sesuai amanat konstitusi, peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat harus dilakukan melalui penyediaan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.


Dalam strategi ini, ke depan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan tegas mendukung: (1) Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 tidak lagi diperdebatkan; (2) Bentuk Negara tetap merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang Negara harus dihayati dan dipraktekkan; (4) Pemerintahan dipilih dan diberhentikan melalui proses Pemilihan Umum yang demokratis oleh rakyat secara langsung; (5) Seluruh undang-undang harus dijiwai oleh semangat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dan undang-undang hendaknya disusun dan diajukan dengan sejauh mungkin melalui proses debat publik; (6) Seluruh peraturan hendaknya tidak melanggar perundangan dan peraturan yang lebih tinggi dan harus mengacu pada jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945; (7) Dihindari perundangan dan peraturan yang diskriminatif terhadap warga negara; (8) Nilai-nilai luhur yang telah ada dimasyarakat terus diperkuat untuk menghindari pemaksaan individu oleh individu lain atau pemaksaan golongan oleh golongan lain dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang telah disepakati bersama; serta (9) Negara harus menjaga dan menghormati hak-hak asasi warga negaranya. Terkait dengan penataan kembali Kabupaten Musi Rawas maka perlu dilakukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah dilakukan mengingat wilayah Kabupaten Musi Rawas sangat luas mencapai 1.236.582,66 Ha. Sementara itu penduduknya tersebar tidak merata, hanya terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan saja dan sebagian kecil berada jauh dari pusat pelayanan pemerintah diperdesaan. Sesuai dengan makna otonomi daerah yaitu untuk mendekatkan pelayanan, maka pemekaran Kabupaten Musi Rawas didasarkan pada tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Tujuan tersebut akan tercapai apabila jarak antara pemberi layanan dengan masyarakat yang dilayani dekat. Dalam rangka mendekatkan layanan, maka pemekaran wilayah Kabupaten Musi Rawas diarahkan pada pembentukan 4 Kabupaten, 40 Kecamatan dan 500 desa / kelurahan. Pemekaran wilayah ini semata-mata didasarkan pada pendekatan dan peningkatan pelayanan, bukan kepentingan politik sesuai dengan amanat RPJPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025. Berdasarkan Visi **Terwujudnya Bumi Agropolitan dan Kawasan Pertambangan Menuju Musi Rawas Darussalam**” Untuk mewujudkan Visi pembangunan tersebut ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM masyarakat, aparatur didukung oleh program pendidikan, keagamaan dan Kesehatan.
- 2) Penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha baru yang didukung melalui pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, penanaman modal(investasi) koperasi dan UKM.

- 3) Pengembangan sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk pengembangan agribisnis, aparaturnya (pelayanan umum) dan investasi didukung oleh bidang pekerjaan umum dan perhubungan serta IPTEK
- 4) Mendorong dan memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan didukung oleh sektor ekonomi riil, fisik, sarana dan prasarana serta budaya.

Sedangkan secara spasial kebijakan pembangunannya dengan mengacu kepada RTRW Kabupaten Musi Rawas tahun 2008-2028, yang teruang dalam rencana struktur dan pola ruang kabupaten Musi Rawas, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 6.1 dan gambar 6.2 berikut ini:


Gambar 6.1.
Peta Rencana Struktur Kabupaten Musi Rawas



6.3 Memperkuat Strategi Antar Urusan dan Pengarusutamaan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat lima tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan sinergi antar urusan pemerintahan daerah.

Gambar 6.2.
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Rawas



Sinergi antar urusan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2011-2015 pada dasarnya mengacu pada konsep bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditopang oleh sinergi kebijakan, program prioritas dan hasil dari semua urusan dan dukungan para pemangku kepentingan. Dalam kerangka keterpaduan antar urusan, maka prinsip-prinsip pengarusutamaan menjadi landasan berpijak bagi seluruh pembangunan urusan pemerintahan daerah. Pengarusutamaan dilakukan dengan struktur kriteria sebagai berikut: (1) Pengarusutamaan bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pemangku urusan; (2) Pengarusutamaan tidaklah mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan, dan (3) Pengarusutamaan dilakukan pada semua urusan terkait, namun diprioritaskan pada urusan penting yang terkait dengan isu-isu pengarusutamaan. Terkait dengan hal tersebut, pengarusutamaan di Kabupaten Musi Rawas tahun 2011-2015 diprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan, Pembangunan berkelanjutan dalam Kerangka Membangun Musi Rawas sebagai Lumbung Pangan, dan Gender.

6.4 Memperkuat strategi Penanggulangan Kemiskinan

Penyusunan Program Lintas SKPD dalam pengentasan kemiskinan dimaksudkan sebagai dasar atau acuan dalam menyusun Kebijakan pengentasan kemiskinan tahun 2011-2015. Langkah-langkah penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, sehingga dapat mengurangi beban dan tetap mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penyusunan program lintas SKPD dalam penanggulangan kemiskinan didasarkan pada:

1. Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium;
2. Untuk meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integritas berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan penyusunan program lintas SKPD di daerah.
3. Penguatan kelembagaan yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan baik di tingkat Pusat maupun Daerah dengan menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

A. Permasalahan


Permasalahan pokok / isu strategis daerah yang masih dihadapi tahun 2011-2015 adalah :

1. Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Musi Rawas masih relatif tinggi, walaupun secara signifikan setiap tahunnya telah menunjukkan penurunan.
2. Kualitas sumber daya manusia, khususnya kepala keluarga sebagai pelaku dan tulang punggung ekonomi keluarga masih rendah yang umumnya hanya berpendidikan SD dan SMP, sehingga masih rendahnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki dalam upaya peningkatan kesejahteraan.
3. Masih terjadi kesenjangan antar sektor-sektor pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki potensi angka kemiskinan yang tinggi.
4. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, air bersih dan listrik dirasakan terutama di wilayah pedesaan.
5. Masalah lingkungan hidup sudah merupakan isu strategis global sehubungan dengan konteks pemanfaatan sumberdaya dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
6. Semakin meningkatnya penduduk pendatang terutama dari luar daerah, dengan akibat semakin meningkatnya kriminalitas maupun pelanggaran terhadap Perda (Peraturan Daerah) dan Hukum.
7. Pertumbuhan ekonomi belum optimal, investasi masih kecil dan pada akhirnya peluang kerja, kesempatan kerja sangat terbatas pengangguran cukup tinggi.

B. Arah Kebijakan

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2011 – 2015 perlu disusun program lintas SKPD terkait dengan kemiskinan didasarkan pada hasil musrenbang pada setiap tahunnya. Penyusunan program lintas SKPD pengentasan kemiskinan bertujuan untuk memberi arah dan sasaran pembangunan pengentasan kemiskinan, sehingga dapat diaplikasikan oleh semua *stakeholder*.

Dengan demikian, maka penyusunan program lintas SKPD dalam pengentasan kemiskinan terpadu diharapkan mampu: memberikan arah kebijakan pokok pembangunan pengentasan kemiskinan sebagaimana Visi dan Misi serta prioritas program tahun 2011-2015 sehingga setiap SKPD, maupun *stakeholder* dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan Musi Rawas yang berdaya guna dan berhasil guna menuju masyarakat Musi Rawas yang serasi.



6.4.1. Pengarusutamaan Pembangunan berkelanjutan dalam Kerangka Membangun Bumi Agropolitan

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh Bupati dan Wakil Bupati sangat tampak dalam tema pembangunan yaitu: **Musi Rawas Bumi Agropolitan, Musi Rawas Kawasan Pertambangan dan Musi Rawas Darussalam.**

Gerakan Pembangunan Masyarakat menuju **Musi Rawas Bumi Agropolitan, Musi Rawas Kawasan Pertambangan dan Musi Rawas Darussalam.** bukanlah gerakan instan, melainkan gerakan berkelanjutan dengan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan lima tahun terdahulu, membenahi hal-hal yang belum tercapai dan meningkatkan hasil yang sudah baik. Dalam rangka pelaksanaan **Musi Rawas Bumi Agropolitan, Musi Rawas Kawasan Pertambangan dan Musi Rawas Darussalam.** juga mengamanatkan bahwa eksploitasi berlebihan sumberdaya harus dihindari sehingga daya dukung sumberdaya alam dapat dipertahankan terus menerus.

Konsep yang dilaksanakan dalam mewujudkan Musi Rawas sebagai Lumbung Pangan adalah Pembangunan Agropolitan, Agroindustri dan Agrobisnis. Strategi pembangunan agropolitan, agroindustri dan Agrobisnis di Musi Rawas diuraikan sebagai berikut :

Dalam rangka mendorong para petani senang berusaha tani, pertanian didorong dan diwujudkan sebagai pekerjaan yang menjanjikan, bukan pekerjaan subsistem. Untuk itu, Kabupaten Musi Rawas merancang kota satelit agropolitan. Agropolitan adalah suatu konsep pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengembangkan segala aspek kehidupan sosial (pendidikan, kesehatan, seni-budaya, politik, pertahanan-keamanan, kehidupan beragama, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari kesenjangan desa-kota. Agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan lintas kewilayahan yang memiliki kekhasan untuk dikembangkan dalam satu kegiatan pertanian terpadu terintegrasi dengan kegiatan bisnis dan sektor industri yang terpusat .

Secara luas pengembangan agropolitan berarti mengembangkan perdesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota / modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan, sehingga dapat mengurangi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mereka terdorong untuk tinggal di tempat dan menanamkan modal di daerah perdesaan, karena kebutuhan-kebutuhan dasar (lapangan kerja, akses permodalan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan kebutuhan sosial-ekonomi lainnya) telah dapat terpenuhi di desa. Hal ini dimungkinkan, karena desa telah diubah menjadi bentuk campuran yang dinamakan **agropolis** atau kota di ladang.

Pada dasarnya kawasan Agropolitan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mempunyai skala ekonomi yang besar, sehingga produktif untuk dikembangkan; (2) mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang; (3) memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah yang berbasis pertanian sebagai sumber bahan baku; (4) memiliki produk-produk unggulan yang mempunyai pasar yang jelas dan prospektif; dan (5) memenuhi prinsip-prinsip efisiensi ekonomi untuk menghasilkan output yang maksimal. Sedangkan agroindustri adalah kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut, sehingga menjadi produk jadi dan siap untuk dikonsumsi, atau produk antara dan siap untuk proses lebih lanjut.

Pengembangan agrobisnis dan agroindustri diperlukan agar tercipta keterkaitan yang erat antara sektor pertanian dengan kegiatan bisnis dan sektor industri, sehingga proses transformasi struktur perekonomian berjalan dengan baik, seimbang dan efisien sehingga sektor pertanian tumbuh menjadi lebih kuat. Struktur perekonomian seimbang terwujud dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu : (1) Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan pendapatan daerah secara relatif menurun, sedangkan sektor-sektor diluar sektor pertanian mengalami kenaikan terutama untuk sektor industri; (2) Penyerapan tenaga kerja secara relatif menurun sedangkan sektor-sektor di luar sektor pertanian mengalami kenaikan; (3) Sektor pertanian mampu menyediakan bahan pangan untuk kebutuhan nasional; (4) Sektor pertanian mampu menyediakan bahan baku untuk keperluan industri daerah, dan ; (5) Produktifitas tenaga kerja disektor pertanian relatif sama besarnya dengan produktifitas tenaga kerja di luar sektor pertanian.

A. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Agropolitan adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar wilayah pertanian belum mempunyai fasilitas yang dapat melayani kebutuhan sosial ekonomi petani dan masyarakat perdesaan;
2. Rencana tata ruang kawasan agropolitan belum disusun secara optimal;
3. Perkembangan kelembagaan di perdesaan masih menghadapi banyak hambatan yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, hambatan informasi dan komunikasi;
4. Belum tumbuhnya jiwa *enterprenership* masyarakat perdesaan yang berbasis agraris;
5. Masih tersekat-sekatnya pembinaan agribisnis dan rendahnya posisi tawar pelaku sentral agribisnis (petani);
6. Belum tergalinya potensi dan peluang investasi di seluruh sektor;
7. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi;
8. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik serta ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan dan produk unggulan daerah; dan
9. Pengusaha lebih berminat menanamkan modalnya ke daerah-daerah yang telah maju, karena kurangnya infrastruktur.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan agroindustri adalah:

1. Masih tersekat-sekatnya pembinaan agroindustri;
2. Industri makanan masih berbasis resep tradisional, teknologi sederhana, punya kesan tidak *hygienis* dan kurang tahan lama;
3. Lingkungan usaha kurang kondusif;
4. Segmen pasar terbatas dan belum ada kebijakan pengembangan agroindustri berbahan baku lokal;
5. Masih rendahnya penguasaan turunan industri dan teknologi;
6. Rendahnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku agroindustri;
7. Belum dikembangkan industri hulu pendukung pertanian dan industri hilir dari agroindustri;
8. Belum ada dukungan infrastruktur wilayah; dan
9. Penguasaan modal masih terbatas, khususnya UMKM.

B. Sasaran

Sasaran pengembangan agropolitan:

1. Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, terintegrasi dalam kesatuan ekonomi regional;
2. Meningkatnya nilai tambah produk perdesaan dengan dikembangkan usaha yang berwawasan industri;
3. Tersedianya fasilitas sosial-ekonomi yang dapat diakses oleh petani dan masyarakat di perdesaan untuk memenuhi kebutuhannya dalam pengembangan usaha, pendidikan dan kesehatan;
4. Terbangunnya dan membaiknya kondisi prasarana dan sarana transportasi, khususnya jalan untuk menciptakan akses sosial dan ekonomi;
5. Meningkatnya sikap profesionalisme dan kewirausahaan masyarakat yang tinggal di distrik agropolitan;
6. Tumbuhnya kelembagaan yang dapat mendukung perkembangan sosial ekonomi di distrik agropolitan;
7. Meningkatnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi;
8. Meningkatnya jaringan prasarana dan sarana fisik serta ekonomi di kawasan agropolitan;
9. Terwujudnya kawasan pengembangan industri pengelolaan hasil-hasil pertanian secara terpadu untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian dan penyediaan lapangan kerja;
10. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang saling menguntungkan, sehingga terjadi keseimbangan pertumbuhan antara perdesaan dan perkotaan;

Sedangkan sasaran pengembangan agroindustri adalah meningkatnya produktivitas, daya saing produk agroindustri, nilai tambah produk pertanian, dan pendapatan masyarakat di perdesaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatnya produktivitas agroindustri, sehingga merupakan pasar baru bagi produk pertanian;
2. Meningkatnya kapasitas pemasaran produk pertanian sebagai bahan baku;
3. Meningkatnya nilai tambah produk pertanian;
4. Meningkatnya kualitas produk agroindustri di perdesaan;
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di perdesaan; dan
6. Meningkatnya pendapatan masyarakat desa.

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan Agropolitan:

1. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sebagai agropolitan sehingga tumbuh menjadi wilayah kesatuan ekonomi regional yang mempunyai keterkaitan sinergis;
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan melibatkan semua kekuatan *social capital* (masyarakat dan dunia usaha) di wilayah agropolitan;
3. Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat dan perbaikan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
4. Meningkatkan produktivitas perekonomian kawasan agropolitan dan produk-produk unggulan kawasan agropolitan;
5. Meningkatkan keragaman kegiatan perekonomian kawasan agropolitan dan wilayah belakangnya;
6. Mengembangkan sistem transportasi daerah secara terpadu dengan sistem transportasi nasional dan provinsi untuk meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah terpencil dan terbelakang;
7. Meningkatkan kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengembangan agropolitan center dan agropolitan distrik;
8. Mengembangkan sumberdaya alam yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif menjadi komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif;
9. Mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW-Kabupaten) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah;
10. Merumuskan sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

Adapun arah kebijakan dalam pengembangan agroindustri adalah:

1. Mengembangkan Agroindustri pilihan yang memiliki keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dan keterkaitan kedepan (*forward linkage*), sehingga dengan tumbuhnya sektor agroindustri pilihan ini dengan sendirinya dapat menarik dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, baik secara sektoral maupun spasial;

2. Mengembangkan agroindustri yang mempunyai keunggulan komparatif (*Comperative Advantage*) menjadi agroindustri yang mempunyai keunggulan kompetitif (*Competitive Advantage*) melalui pemanfaatan sumberdaya yang melimpah (di antaranya: industri pakan ternak, industri CPO, industri berbahan baku kelapa, dan lain-lain);
3. Mengembangkan agroindustri kKomoditas yang mempunyai nilai tambah dan mempunyai permintaan pasar yang tinggi, sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah; dan
4. Mengembangkan sarana, prasarana dan kelembagaan pendukung Agroindustri.

6.4.2. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas merupakan strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan. Pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembagian tugas yang seimbang antara laki dan perempuan.

A. Permasalahan

Permasalahan utama dalam pengarusutamaan gender adalah : (1) Masih adanya pendapat bahwa gender itu berkonotasi pada seks, (2) Masih adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan tugasnya hanya di dapur saja, (3) Kaum perempuan kurang mampu menonjolkan diri walaupun memiliki kemampuan yang memadai, dan (4) Belum optimalnya kesadaran akan gender.

Pengarusutamaan gender di seluruh bidang dan kegiatan pembangunan telah ditetapkan sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan. Permasalahan utama dalam pengarusutamaan gender adalah :1) Belum terciptanya kesamaan kondisi bagi laki – laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak – haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas); 2) Kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan; 3) Adanya diskriminasi antara perempuan dan laki – laki dengan pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

B. Sasaran

Dalam pengarusutamaan gender sasaran yang ingin dicapai adalah : (1) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan, (2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, dan (3) Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. Program-program pembangunan jangka menengah dan tahunan terus dikembangkan agar responsif gender. Program-program tersebut ditujukan untuk: 1) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi; 2) Perencanaan gender dan sensitif gender dalam pembangunan; 3) Kegiatan yang menyesuaikan diri pada kebutuhan praktis gender dalam peranan "tradisional" gender wanita; 4) program pembangunan berdasarkan kebutuhan strategis gender untuk melakukan perubahan atas ketimpangan gender secara mendasar.

C. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran dan mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengarusutamaan gender disusun arah kebijakan sebagai berikut (1) Mengembangkan konsep

gender di masyarakat, (2) mendorong para perempuan mengambil tempat baik dalam pemerintahan maupun swasta, dan (3) Perencanaan dan pendanaan yang responsif gender.

Kebijakan pembangunan yang dilakukan ke depan diarahkan untuk:

- Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
- Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan;
- Menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
- Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen – komitmen internasional;
- Penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Kebijakan pembangunan berspektif gender wajib merujuk acuan Perjanjian – perjanjian dan Undang – Undang yang di antaranya adalah:

1. CEDAW Convention (diratifikasi melalui UU No. 7/1984).
2. Declaration on the Elimination of Violence Against Women 1993.
3. UU No. 23/1997 tentang Perlindungan Anak.
4. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Pasal 45 menyebutkan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia).
5. UU No. 23/2000 tentang Peradilan Anak.
6. Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
7. UU No. 12/2003 tentang Pemilu, Pasal 65 (1) mengatur kuota politik perempuan dalam parlemen.
8. UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
9. UU No. 17/2006 tentang Kewarganegaraan.
10. UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi.
11. UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Format Halaman

6.1	Strategi Pembangunan Musi Rawas	1
6.2	Strategi Penataan Kembali Kabupaten Musi Rawas	1
6.3	Memperkuat Strategi Antar Urusan dan Pengarusutamaan	3
6.4	Memperkuat strategi Penanggulangan Kemiskinan	4
6.4.1.	Pengarusutamaan Pembangunan berkelanjutan dalam Kerangka Membangun Bumi Agropolitan 6	
6.4.2.	Pengarusutamaan Gender.....	10
Gambar 6.1.	Peta Rencana Struktur Kabupaten Musi Rawas	3
Gambar 6.2.	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Rawas.....	4